

RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 16/PUU-XVII/2019
Jasa Pendidikan sebagai Jasa yang Dapat Diperdagangkan

I. PEMOHON

Reza Aldo Agusta

Kuasa Hukum

Leonard Arpan Aritonang, S.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang juga seorang mahasiswa.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014

(2) *“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:*

...

d. Jasa pendidikan”.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pasal 28C ayat (1):

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

3. Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menempatkan jasa pendidikan sebagai bagian dari komoditas perdagangan. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi dan ruang lingkup jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan;
2. Bahwa jasa pendidikan dalam perspektif UU 7/2014 dimaknai sebagai jasa yang ditransaksikan dalam masyarakat atau pelaku usaha guna mendapatkan imbalan atau kompensasi. Pemakaian kata “guna” dalam frasa tersebut menunjukkan bahwa satu-satunya tujuan dari perdagangan terhadap jasa pendidikan adalah “mendapatkan imbalan atau kompensasi”;
3. Bahwa terdapat perbedaan antara UU Sisdiknas dan UU Dikti serta UU Perdagangan yang dirangkum dalam tabel berikut:

| Aspek | UU Sisdiknas dan UU Dikti | UU Perdagangan |
|--------------------------|--|--|
| Tujuan Pendidikan | Mencerdaskan kehidupan bangsa (<i>vide</i> Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 UU Sisdiknas serta Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 4 huruf a UU Pendidikan Tinggi) | Meningkatkan perekonomian bangsa (<i>vide</i> Bagian Menimbang huruf a dan Pasal 3 huruf a UU Perdagangan) |
| Penyelenggara Pendidikan | Badan hukum yang tujuannya nirlaba (<i>vide</i> Pasal 53 UU Sisdiknas dan Pasal 60 UU Pendidikan Tinggi) | Perorangan dan/atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak, baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun tidak (nirlaba) (<i>vide</i> |

| | | |
|------------------------|---|--|
| | | Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan) |
| Menteri yang Berwenang | Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional (<i>vide</i> Pasal 1 angka 30 UU Sisdiknas dan Pasal 1 angka 24 UU Pendidikan Tinggi). | Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan (<i>vide</i> Pasal 1 angka 28 UU Perdagangan) |

4. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional di Indonesia yang bertentangan dengan amanat dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pertentangan antara Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 dapat dihindari apabila pendidikan bukanlah jasa yang dapat diperdagangkan;
5. Bahwa Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 berpotensi melepaskan tanggung jawab negara dalam bidang pendidikan pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 sebagai konsekuensi dari adanya konflik tanggung jawab dalam bidang perdagangan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, salah satu kewajiban negara dalam bidang pendidikan adalah membiayai pendidikan dasar. Kewajiban ini menunjukkan bahwa pendidikan dasar termasuk ke dalam kategori barang publik (*public goods*). Artinya, setiap warga negara tanpa pengecualian berhak, bahkan wajib untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa perlu bersaing;
7. Bahwa tujuan UU 7/2014, yaitu “mendapatkan imbalan atau kompensasi” menghilangkan karakteristik pendidikan sebagai *public goods*. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/2014 menghadirkan pola hubungan transaksional antara penyelenggara pendidikan (pelaku usaha) dengan peserta didik (konsumen). Akhirnya, pendidikan dasar hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli. Akibatnya, ada pengecualian dan persaingan guna mendapatkan pendidikan dasar. Dengan kondisi yang demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan dasar telah bertransformasi menjadi barang privat;

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan,
“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
...
d. Jasa pendidikan;”
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang menyatakan,
“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
...
d. Jasa pendidikan;”
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meliputi jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal dan/atau informal, sehingga ayat tersebut harus dibaca,
“Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:
...
d. Jasa pendidikan yang tidak berprinsip nirlaba dan tidak termasuk pendidikan formal, non-formal dan/atau informal;”

4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.